

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 272-273 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Perangkat Daerah yang meliputi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Tata cara penyusunan Renstra diatur dalam Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyusunan Strategis yang mengacu pada Rancangan Awal RPJMD, RPJPD 2005 – 2025, RPJMN 2014 – 2019, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra 5 tahun yang lalu, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Pelaksanaan pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian.

Perencanaan pembangunan mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu. Tujuan disusunnya perencanaan pembangunan yaitu dalam rangka mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan disusun sebagai upaya menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu dalam perencanaan pembangunan berusaha . mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan memberikan jaminan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Lingkup penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan tahapannya meliputi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu perencanaan jangka panjang untuk 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah dokumen perencanaan untuk 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah serta program-program yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah. Sementara itu rencana pembangunan tahunan daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dengan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka implemementasi pembangunan yang akan dicapai untuk perencanaan jangka menengah, kepala daerah terpilih secara organisatoris dibantu oleh organisasi perangkat daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunannya. Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk menjabarkan visi dan misi kepala daerah lima tahun mendatang, perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan lima tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) disusun dengan berpedoman pada RPJMD untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta wajib menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan kementerian/lembaga.

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat, merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Tugas kecamatan di Kabupaten Banyumas yaitu membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kabupaten Banyumas Tahun 2018 -2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009, Nomor 4 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

20. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas;

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1.Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan adalah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintah kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

1.3.2.Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Menggambarkan pencapaian kinerja Perangkat daerah Kecamatan pada periode lima tahun yang lalu.
2. Melakukan identifikasi berbagai permasalahan ditingkat Kecamatan dan merumuskannya ke dalam isu strategis pembangunan di tingkat kecamatan.
3. Menyusun program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun mendatang dalam menjawab berbagai isu strategis pembangunan.
4. Renstra dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan di Kecamatan.
5. Renstra dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

1.3.3.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menjadi gambaran pentingnya penyusunan renstra, landasan hukum sebagai acuan penyusunan renstra, maksud dan tujuan renstra disusun dan sistematika penulisan dokumen

2. Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan

Pada bab ini menguraikan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Kecamatan, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

3. Bab III Isu – Isu Setrategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Pada bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

4. Bab IV pernyataan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan

Pada bab ini menguraikan tentang pernyataan tentang Tujuan dan sasaran, serta Strategi dan Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

5. Bab V Rencana Program dan kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Pada bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

6. Bab VI Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
PD KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan

Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas maka Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
4. Pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
5. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;;
6. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
7. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan yang membawahi;
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Unsur Pelaksana, yang terdiri dari:
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 4. Seksi Pelayanan dan Perijinan

Adapun tugas pokok, fungsi dan rincian tugas dari mulai Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 (dua) sub bagian, dan Unsur Pelaksana yang terdiri dari seksi-seksi adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- d. Pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan sarana prasarana dan kerumahtanggan, hukum, kehumasan, dan protokol, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan.

- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan membawahi beberapa sub-bagian yaitu:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian - sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan program kerja dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan , perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan dan protokol, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan Kecamatan.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan di bidang Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa/Kelurahan, perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, pekerjaan umum, penataan ruang, energi dan sumberdaya mineral, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan

baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Merumuskan petunjuk teknis dan naskah dinas pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- f. Merencanakan operasional, konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;

- g. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pengembangan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai bahan evaluasi;
- h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- i. Melakukan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban dan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- j. Melaksanakan inventarisasi obyek dan pungutan atas pajak dan retribusi tertentu;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala desa dan Keputusan Kepala desa/Kepala Kelurahan;
- l. Melaksanakan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi, penataan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan lembaga-lembaga Desa/Kelurahan;
- n. Melaksanakan fasilitasi terhadap pembentukan, penghapusan, pemecahan, penggabungan desa/kelurahan serta perubahan status dari desa menjadi kelurahan;
- o. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- p. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa/ kelurahan dan perangkat desa/kelurahan;
- q. Mengevaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
- r. Melaksanakan inventarisasi dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;

- s. Memfasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan dan perubahan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik, maupun perubahan status tanah pemerintah menjadi hak milik perorangan dan/atau badan hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- t. memfasilitasi dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- u. Melaksanakan pengendalian lahan dan peruntukannya;
- v. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan di wilayah kerjanya;
- w. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- x. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- y. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Keteriban yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kegiatan pengembangan ketentraman dan ketertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pengembangan ketentraman dan ketertiban umum guna menciptakan suasana kecamatan yang kondusif;
- f. Menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan pengembangan Ketentraman dan ketertiban guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pencapaian ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengembangan Ketentraman dan ketertiban melalui pengembangan Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja;

- h. Memberikan fasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pengembangan Ketentraman dan ketertiban sebagai bahan evaluasi;
- j. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- k. Melaksanakan fasilitasi dan pengkoordinasian penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- l. Merekomendasikan persyaratan ijin keramaian di wilayah kecamatan;
- m. Memberikan fasilitasi terhadap kegiatan pengembangan nilai-nilai Kebangsaan dan pemberdayaan kerukunan serta kerukunan masyarakat guna pelestarian nilai-nilai kebangsaan dan terciptanya ketentraman serta ketertiban umum;
- n. Melaksanakan pemantauan kegiatan masyarakat yang berdampak pada ketentraman, ketertiban umum, politik, sosial dan budaya yang dapat berpengaruh terhadap situasi Kecamatan;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

- q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- e. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan perekonomian;
- f. Menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pemantauan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan perekonomian;
- g. Melaksanakan fasilitasi pengembangan perekonomian di Kecamatan;
- h. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan melaporkan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- i. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha mikro kecil menengah, dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- j. Memberikan rekomendasi dan pengawasan penyaluran serta pengembalian kredit-kredit program pemerintah;
- k. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- l. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan antar desa/kelurahan;
- m. Menyelenggarakan penilaian pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- n. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pelaksanaan dan pengembangan pembangunan dan perekonomian di Kecamatan sebagai bahan evaluasi;

- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- p. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

6. Seksi Pelayanan dan Perijinan

Seksi Pelayanan dan Perijinan dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Perijinan yang mempunyai tugas pokok membantu tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pelayanan dan Perijinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, Kepala Seksi Pelayanan dan Perijinan mempunyai tugas:

- a. Menyusun program Pelayanan dan Perijinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;


- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pelaksanaan pembinaan Pelayanan dan Perijinan;
- f. Menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pemantauan dan pengendalian pembinaan Pelayanan dan Perijinan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, pemberdayaan perempuan serta Keluarga Berencana;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program serta penyelenggaraan sarana pendidikan dan kesehatan;
- i. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- j. Melaksanakan pengawasan benda-benda cagar budaya;
- k. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan ketenaga kerjaan dan perburuhan;
- l. Melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian dan pengawasan terhadap penyaluran dana, barang bantuan program dari Pemerintah ke masyarakat;
- m. Melaksanakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial, kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- n. Membina lembaga-lembaga adat;
- o. Melakukan tindakan awal dalam penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;

- p. Melaksanakan penanggulangan masalah-masalah Pelayanan dan Perijinan;
- q. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- r. Melaksanakan pemberian pertimbangan pendirian tempat-tempat peribadatan;
- s. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan;
- t. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap Pembinaan Pelayanan dan Perijinan di Kecamatan sebagai bahan evaluasi;
- u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- v. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- w. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi

PD Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas



Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Tambak

2.1.1. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Tabel 2.1

Jumlah / Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan (Orang)				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Camat	1	0	0	0	1
2	Sekretaris	1	0	0	0	1
3	Seksi Pemerintahan	0	0	0	0	0
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	0	0
5	Seksi Pelayanan dan Perijinan	0	1	0	0	1
6	Seksi Trantib	0	0	0	0	0
7	Subag Perencanaan dan Keu	0	1	0	0	1
8	Subag Umum dan Kepeg	0	1	0	0	1
9	Staf	0	2	8	0	10
	JUMLAH :	2	5	8	0	15

Berdasarkan tabel di atas jumlah aparatur dilihat berdasarkan Golongan dibandingkan dengan unit kerja menunjukkan bahwa dengan jumlah 15 personil masih belum optimal. Dengan perhitungan jumlah ideal yang mengacu pada beban kerja, jumlah personil yang dibutuhkan adalah sebanyak 26 orang (berdasarkan analisis beban kerja). Sedangkan untuk jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 4 (empat orang). Untuk operator KTP/KK merupakan tenaga Honorer dari Dnas

Kependudukan dan Catatan Sipil yang ditempatkan di wilayah kecamatan. Selain itu juga ditambah dengan 1 (satu) orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang merupakan tenaga Sosial yang ditempatkan/diperbantukan untuk membantu di tingkat kecamatan. Untuk kelancaran Dana Desa yang ada di Kecamatan Tambak juga terdapat 5 (lima) orang Pendamping Kecamatan yang diperbantukan untuk kegiatan-kegiatan terkait Anggaran yang diberikan kepada desa.

Tabel 2.2
Jumlah / Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan (Orang)						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat	1	0	0	0	0	0	1
2	Sekretaris	0	1	0	0	0	0	1
3	Seksi Pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0
4	Seksi Pemberdayaan masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
5	Seksi Pelayanan dan Perijinan	0	1	0	0	0	0	1
6	Seksi Trantib	0	0	0	0	0	0	0
7	Subag Perencanaan dan Keu	0	1	0	0	0	0	1
8	Subag Umpeg	0	0	0	1	0	0	1
7	Staf	0	0	0	9	1	0	10
	Jumlah:	1	3	0	10	1	0	15

Berdasarkan tabel di atas jumlah aparatur dilihat berdasarkan pendidikannya

Tabel 2.3**Jumlah / Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural**

No	Unit Kerja	Esselon				Jumlah
		III/a	III/b	IV/a	IV/b	
1	Camat	1	0	0	0	1
2	Sekretris	0	1	0	0	1
3	Seksi Pemerintahan	0	0	0	0	0
4	Seksi Pemberdayaan	0	0	0	0	0
5	Seksi Pelayanan dan Perijinan	0	0	1	0	1
6	Seksi Trantib	0	0	0	0	0
7	Subag Perencanaan dan Keu	0	0	0	1	1
8	Subag Umpeg	0	0	0	1	1
	Jumlah :	1	1	1	2	5

Berdasarkan tabel di atas jumlah aparatur dilihat berdasarkan Jabatan Struktural, dan dengan jumlah pejabat struktural yang ada masih sangat kurang karena ada 3 (tiga) jabatan struktural yang kosong, karena memasuki masa pensiun yaitu untuk Jabatan Kasi Pemerintahan , Kasi Ketentraman dan Kasi Pemberayaan Masyarakat. Selain itu juga masih kurangnya staf pada setiap kasi.

Tabel 2.4**Tabel jml / komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin**

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Perempuan	2
2	Laki-Laki	13
	JUMLAH :	15

Tabel 2.5**Tabel jml / komposisi pegawai berdasarkan PNS dan non PNS**

No	SDM	Jumlah	Keterangan
1	PNS	15	-
2	Non PNS	5	

2.1.2. Sumber Daya Aset

Perlengkapan/Aset yang dimiliki Kecamatan Tambak sebagai berikut:

No	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang			Ket.
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gedung/bangunan :					
	▪ Bang Kantor	1		1		
	▪ Bang Ged.PKK	1		1		
	▪ Ged.Petemuan	1	1			
	▪ Bang Rmh Dinas	1		1		
	▪ Bang Tmpt Parkir	1		1		

No	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang			Ket.
			Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5	6	7
	▪ Bang Pagar Hal	1		1		
2.	Kendaraan dinas roda 4	1 1	1 1			AVANZA 2017 AVANZA 2010
3.	Kendaraan roda 2	5	3	2		Proses penghapusan 2 dan
4.	Kipas angin					
5.	AC	7	7			
6.	Komputer/LAPTOP	12	11	1		
7.	LCD	1	1			
8.	Televisi	5	5			
9.	Sound System	3	3			
10.	Telephon	1	1			
11.	Handy talkie (HT)/FM	1	1			
12.	Mebeleur	3	2	1		Terdiri dr: meja, kursi, filling kabinet, almari papan dan besipapanna ma,dll
13.	Gensed	2			2	Pembelian 2012
14.	Meja Kursi Rapat					
15.						
	Jumlah :	47	26	15	2	

Berdasarkan data di atas, kondisi perlengkapan/aset yang dimiliki oleh PD Kecamatan Tambak dalam kondisi

2.2. Kinerja Pelayanan PD

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan
Tambak

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat					Realisasi Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Kecamatan Tambak	Jumlah pemohon yang terlayani	85	85	90	90	100	85	85	90	90	100	85	85	90	90	100
2	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Presentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif		85	85	85	90	90	85	85	85	90	90	85	85	85	90	90
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa		85	85	85	90	90	85	85	85	90	90	85	85	85	90	90

Total belanja perangkat daerah Kecamatan Tambak pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.2.896.992.534, menurun dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp.3.006.229.741 dan tahun 2013 sebesar Rp. 2.686.844.690. Realisasi anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2014 mencapai 100% melebihi target yang ditetapkan. Realisasi terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 83,19%. Jika dilihat berdasarkan rata-rata pertumbuhannya, menunjukkan tingkat pertumbuhan anggaran

terrealisasi sebesar 10,31% dari target rata-rata pertumbuhan anggaran selama lima tahun sebesar 11,87%. Menunjukkan tingkat pencapaian rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun hampir tercapai.

Jika dilihat berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung, rata-rata pertumbuhannya dalam lima tahun adalah sebesar 7,33%, jauh melebihi target yang ditetapkan selama tahun 2011-2015 sebesar 0,23%. Sedangkan pada belanja langsung rata-rata realisasi pertumbuhannya selama tahun 2011-2015 adalah sebesar 10,31%, hampir mendekati target anggaran yang ditetapkan sebesar 10,61%. Pertumbuhan anggaran pada belanja langsung yang sesuai dengan target selama tahun 2011-2015 adalah pada belanja barang dan jasa/belanja modal, dengan realisasi sebesar 99,63% dari target anggaran sebesar 99,78%.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Pelayanan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas

Program	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
Ketatausahaan	219.260.000	244.452.500		-	-	182.690.519	205.937.781	-	-	-	28	2,55
Pelayanan Administrasi Perkantoran	95.125.000	115.000.000	186.588.000	233.363.995	447.604.000	-	96.298.125	147.065.428	182.690.129	237.835.678	40	21,42
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	10.911.000	10.911.000	10.911.000	10.911.000	10.911.000	10.240.000	10.735.000	10.786.000	4.935.000	7.210.500	0	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	-	-	17.500.000	126.851.000	122.400.000	-	-	15.610.000	117.942.862	90.278.423	124,1	126,3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	134.500.000	204.499.925	125.500.000	-	-	110.617.000	174.772.100	67.464.725	18,12	8,41

Secara umum program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tambak selama kurun waktu 2014 - 2018 adalah sebagai berikut:

- a) Program Ketatausahaan
- b) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- d) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan/ capaian kinerja dan keuangan
- e) Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- f) Program Peningkatan Pelayanan Publik

Realisasi anggaran PD Kecamatan Tambak selama periode anggaran Tahun 2014 - 2018, dapat terlihat dari Pencapaian Kinerja anggaran Pelayanan PD sebagai berikut:

- a) Program Ketatausahaan rata-rata pertumbuhan anggaran adalah sebesar selama periode 2014-2018 adalah 28 % dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 2,55 %
- b) Program Pelayanan administrasi perkantoran rata-rata pertumbuhan anggaran selama periode 2014 – 2018 adalah sebesar 40 % dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 21,42 %
- c) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur rata-rata pertumbuhan anggaran selama periode 2014– 2018 adalah sebesar 124,1% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 126,3 %
- d) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan/ capaian kinerja dan keuangan selama periode 2014– 2018 adalah sebesar 0% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 0 %
- e) Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah selama periode 2014– 2018 adalah sebesar 0% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 0 %
- f) Program Peningkatan Pelayanan Publik selama periode 2014– 2018 adalah sebesar 18,12% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 8,41%

Perencanaan dan realisasi anggaran atas Renstra Kecamatan Tambak Tahun anggaran 2014 – 2018 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2

Anggaran dan Realisasi Belanja Program Pelayanan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran para Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Pelayanan administrasi perkantoran	69.149.000	76.050.000	79.000.000	77.365.000	95.264.000	69.149.000	75.731.300	78.582.918	76.593.590	92.405.639							
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	43.641.000	34.000.000	260.675.000	196.500.000	168.677.000	43.641.000	34.000.000	260.304.000	196.458.000	167.508.900							
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0	20.000.000	12.000.000	20.000.000	20.200.000	0	20.000.000	10.595.500	19.810.200	20.175.000							
Program Pendidikan anak usia dini	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000							
Program wajib belajar Pendidikan dasar sembilan tahun	0	2.500.000	2.500.000	0		0	2.500.000	2.500.000	0								
Program Pengembangan nilai budaya	1.500.000			2.000.000		1.500.000			0								
Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	0	12.000.000	12.375.000	6.000.000	96.175.000	0	12.000.000		6.000.000	90.750.000							

Program Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	0	3.500.000	2.500.000	2.000.000		0	3.500.000	2.500.000	2.000.000								
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	0			0		0			0								
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	0	3.000.000	3.000.000	1.500.000	5.900.000	0	3.000.000	3.000.000	1.500.000	5.900.000							
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	0			0		0			0								
Program Pengembangan Kemitraan	0	2.500.000	2.500.000	2.350.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.350.000	2.500.000							
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	0	5.000.000	8.000.000	1.500.000	6.000.000	0	5.000.000	8.000.000	1.500.000	6.000.000							
Program Penguatan Pemerintah Desa dan Kecamatan	21.650.000	2.000.000		0		21.650.000	2.000.000		0								
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.331.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.331.000							
Program Peningkatan Upaya Pemberdayaan Wirausaha dan Kecakapan Hidup Pemuda	18.000.000	7.000.000	8.000.000	6.000.000	7.000.000	18.000.000	7.000.000	8.000.000	6.000.000	7.000.000							

Program Peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	0	2.000.000	7.000.000	2.500.000	-	0	2.000.000	7.000.000	2.500.000	0							
Program peningkatan peran serdadu kesetaraan gender dalam pembangunan	0	2.500.000	3.000.000	8.750.000	8.000.000	0	2.500.000	3.000.000	8.750.000	7.999,515							
Program Pengembangan sistem pendukung Usaha bagi Usaha Mikro kecil menengah	0	450.000	500.000	500.000		0	450.000	500.000	500.000								
Program Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	0	2.000.000	2.000.000	3.000.000		0	2.000.000	2.000.000	3.000.000								
Program pembinaan fasilitas pengelolaan keuangan desa	0		1.700.000	0	43,350,000	0		1.700.000	0	43,350,000							
Program peningkatan fungsi Pembinaan fasilitas Pemerintah desa	0			0	12,750,000	0			0	12,750,000							
Program Pembinaan masyarakat adat	0	24.000.000		10.000.000	-	0	24.000.000		0	-							
Program Perencanaan pembangunan daerah	3.000.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000	3.000.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000							
Program Pencegahan dan penanganan bencana alam	4.500.000	1.500.000	1.500.000	3.250.000	5.000.000	4.500.000	1.500.000	1.500.000	3.250.000	5.000.000							

Program peningkatan pelayanan ankesdinaskepala daerah/wakilkepala daerah	0	12.000.000	27.480.000	52.440.000	32.000.000	0	12.000.000	27.480.000	52.440.000	32.000.000							
Program Peningkatan penghayatan pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan	0			0	-	0			0	-							
Program Pembangunan infrastruktur perdesaan	110.500.000	100.000.000	1.130.000.000	1.400.000.000	1.280.000.000	110.226.000	99.722.000	1.128.516.000	1.394.520.000	977.247.000							
Program Pelestarian Seni dan Budaya	0	0	0	0	125.000.000	0			0	124.835.000							
Program Reformasi Birokrasi	0		10.000.000	10.000.000	15.000.000	0		10.000.000	10.000.000	14.679.000							
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	191.000.000	0	0	0	0	190.726.000	0	0	0	0							
Jumlah :																	

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.3.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Masih Rendahnya SDM ASN
2. Kurang disiplin
3. Kurangnya etos kerja
4. Tingginya tingkat pengangguran
5. Tingginya jumlah penduduk miskin
6. Tingginya ancaman bencana
7. Rendahnya semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat

2.3.2. Peluang

Peluang yang ada di wilayah kecamatan dalam mendukung kinerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Masyarakat
2. Semakin banyak pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat
3. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada kecamatan yang lebih besar
5. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNSGI
KECAMATAN TAMBAK

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Permasalahan berkaitan dengan pelayanan Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

A. Sekretariat

1. Lemahnya kualitas ketersediaan jaringan internet di kecamatan;
2. Rendahnya kualitas bangunan gedung baik dari sarana bangunan maupun ketersediaan ruang dalam menunjang kerja;
3. Status kepemilikan tanah bangunan gedung kecamatan bukan milik pemda;
4. Kurangnya sarana prasarana kantor penunjang kerja dan operasional kantor kecamatan;
5. Pengelolaan ATK kantor belum tersentralisir di Sekretariat;
6. Ketersediaan SDM kecamatan masih kurang dibandingkan dengan beban kerja yang menjadi kewenangan kecamatan;
7. Rendahnya kompetensi SDM dalam bidang perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan penguasaan teknologi informasi;
8. Rendahnya etos kerja pegawai dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan kecamatan;

9. Peningkatan kesejahteraan pegawai belum optimal;
10. Terjadinya sistem dan mekanisme administrasi keuangan yang berubah-ubah;
11. Masih kurangnya fungsi koordinasi antara kasie dalam penyelegaraan pemerintah kecamatan;
12. Penyusunan perencanaan kecamatan tidak sesuai waktu yang sudah ditetapkan;
13. Prosedur monitoring belum tersusun;
14. Belum adanya pedoman yang berisi tentang tata cara dan prosedur penyusunan prosedur Evaluasi;
15. Belum terintegrasinya sistem pelaporan;
16. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata secara sistematis;
17. Kemampuan pengarsipan masih terbatas;
18. Ketersediaan data berperspektif gender belum tersedia.

B. Seksi Pemerintahan

1. Sehubungan dengan berlakunya UU Desa dan disalurkannya dana pembangunan desa yang cukup besar (DD, ADD, Ban Gub dan PAD Desa) volume kegiatan pembangunan desa meningkat sangat pesat, sehingga membutuhkan peningkatan peran kecamatan yang semakin besar pula;
2. Desa memiliki kewajiban menyusun dokumen perencanaan mulai dari RPJM Des, RKP Des, APB Des, dan pelaporan berupa LRP, LPP Des, LKPJ Des sehingga memerlukan fasilitasi atau pendampingan dari kecamatan yang semakin tinggi;

3. Desa menghadapi permasalahan berupa rendahnya kualitas SDM aparatur desa, lemahnya partisipasi masyarakat, lemahnya peran kelembagaan desa (BPD, LKMD, RT RW, PKK, Karang Taruna, dll), membutuhkan fasilitasi dan pendampingan dari kecamatan;
4. Adanya inkonsistensi pengaturan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa baik dalam peraturan yang diterbitkan kabupaten, provinsi atau nasional.

C. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Tingginya pengangguran, tingginya kemiskinan;
2. Masih rendahnya kualitas SDM pelaksana pembangunan di tingkat desa;
3. Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal dalam mengakses permodalan;
4. Pelaksanaan program pengembangan ekonomi produktif tidak terjamin keberlanjutannya;
5. Masih belum berkembangnya BUM Des;
6. Spektrum permasalahan pendampingan masyarakat sangat luas dibandingkan dengan kapasitas/ disiplin ilmu aparatur kecamatan.

D. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
2. Tingginya potensi konflik di masyarakat;
3. Banyaknya pelanggaran terhadap Perda;
4. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

1. Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*Clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari Visi Bupati/ Wakil Bupati Banyumas, yaitu sebagai berikut:

“Terwujudnya masyarakat Banyumas yang agamis lebih sejahtera, mandiri, maju, kompetitif, kondusif, berkepribadian dan demokratis”

2. Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Banyumas, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan prilaku masyarakat;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel;
3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran;
4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan antar kota dan desa;
5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial sesuai standar;

6. Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif;
7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan mengendalikan pertumbuhan penduduk;
8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan pelayanan publik;
9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan.

3. Program Unggulan

1. Program pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
2. Program penguatan pedesaan menuju desa mandiri dan sejahtera
3. Program peningkatan tata kelola dan sarana prasarana pasar tradisional
4. Program Peningkatan daya saing komoditi unggulan pertanian, kelautan dan peternakan
5. Program Banyumas Smart City (Kota Pintar Berbasis IT)
6. Program pendampingan penyelenggaraan pemerintah desa menuju desa mandiri di bidang pembangunan fisik dan non fisik
7. Program percepatan peningkatan infrastruktur yang memadai dan berkualitas
8. Program beasiswa Pascasarjana bagi 500 **PNS** dan Tenaga Kependidikan

9. Program Pembangunan RSUD baru di Wilayah Banyumas Bagian Selatan

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berdasarkan tugas pokok tersebut, Kecamatan mendukung pencapaian misi ke 2, 4, 6, 7 dan 8. Keterkaitan antara misi Kabupaten Banyumas dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Keterkaitan Visi dan Misi
Kabupaten Banyumas Dengan Tugas Pokok dan Fungsi PD

Misi	Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi PD
Misi 2 Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel;	a. Pengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; b. Pengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; c. Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;
Misi 3 Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat penganggura	a. Melaksanakan Fasilitas perekonomian di kecamatan b. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoprasian usaha UMKM dangolongan ekonomilemah, perternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan

n;	
<p>Misi 4 Meningkatkan pembangunan infrastruktur strategis, pembangunan kewilayahan dan menyalurkan pembangunan antar kota dan desa;</p>	<p>a. Pengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;</p>
<p>Misi 5 Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial sesuai standar;</p>	<p>a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan generasi muda keolahragaan, kepramukaan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.</p>
<p>Misi 6 Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif;</p>	<p>a. Pengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum;</p>
<p>Misi 7 Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, meningkatkan</p>	<p>a. Pengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;</p>

n keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan mengendalik n pertumbuhan penduduk;	
Misi 8 Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan pelayanan publik;	a. Pelaksana pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Adapun permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat ketercapaian misi ke 2 dan juga beberapa pendorong untuk tercapainya misi ke 2 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Misi, Permasalahan Layanan Kecamatan dan Faktor Penghambat Maupun Pendorong

Misi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel;	<ol style="list-style-type: none"> Masih kurangnya ASN baik dari sisi kualitas maupun kuantitas serta menurunnya etos kerja pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; Masih terbatasnya ketersediaan peralatan 	<ol style="list-style-type: none"> Semangat Kerja; Alokasi anggaran dari Pemkab; Komitmen dan kebijakan Bupati; Tersedianya UPT untuk urusan-urusan tertentu di tingkat 	<ol style="list-style-type: none"> Sumberdaya manusia yang masih kurang; Sarana peralatan kerja yang masih kurang;

Misi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
	kerja pegawai; 3. Sistem dan prosedur kerja serta manajemen data dan arsip yang masih rendah dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;	kecamatan;	3. Etos kerja masih rendah
Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan antar kota dan desa;	1. Masih rendahnya ketersediaan luasan dan kualitas bangunan gedung kecamatan; 2. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat desa; 3. Terjadinya inkonsistensi peraturan antara kabupaten, provinsi dan pusat dalam pengaturan proses penyelenggaraan pemerintahan desa; 4. Rendahnya kualitas pembinaan dari aparaturnya kecamatan (kurangnya SDM, sarana mobilitas, terbatasnya biaya operasional); 5. Masih rendahnya kualitas SDM pelaksana pembangunan di tingkat desa;		
Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif;	1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat; 2. Tingginya potensi konflik di masyarakat; 3. Banyaknya pelanggaran terhadap Perda; 4. Menurunnya nilai-nilai		

Misi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
	wawasan kebangsaan di masyarakat.		
Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan mengendalikan pertumbuhan penduduk;	1. Rendahnya kualitas kelembagaan desa (BPD, LKMD, RT RW, PKK, Karang Taruna, dll) dalam proses penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa;	1. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi	1. Tingginya tingkat pengangguran; 2. Tingginya jumlah penduduk miskin
Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan pelayanan publik;	1. Rendahnya kualitas pembinaan dari aparaturnya kecamatan (kurangnya SDM, sarana mobilitas, terbatasnya biaya operasional); 2. Masih banyaknya UMKM yang belum memiliki izin; 3. Masih belum berkembangnya BUM Des;	1. Jejaring kerja kecamatan yang sudah mulai terbentuk dengan urusan	

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan PD berdasarkan hasil review terhadap visi-misi kepala daerah, renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Karangtengah adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya ASN (Aparatur Sipil Negara) baik dari sisi kualitas maupun kuantitas serta menurunnya etos kerja pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
2. Masih rendahnya ketersediaan luasan dan kualitas bangunan gedung kecamatan;
3. Masih terbatasnya ketersediaan peralatan kerja pegawai;
4. Sistem dan prosedur kerja serta manajemen data dan arsip yang masih rendah dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
5. Rendahnya kualitas SDM aparatur pemerintah desa;
6. Rendahnya kualitas kelembagaan desa (BPD, LKMD, RT RW, PKK, Karang Taruna, dll) dalam proses penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa;
7. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat desa;
8. Terjadinya inkonsistensi peraturan antara kabupaten, provinsi dan pusat dalam pengaturan proses penyelenggaraan pemerintahan desa;
9. Rendahnya kualitas pembinaan dari aparatur kecamatan (kurangnya SDM, sarana mobilitas, terbatasnya biaya operasional);
10. Masih rendahnya kualitas SDM pelaksana pembangunan di tingkat desa;
11. Masih banyaknya UMKM yang belum memiliki izin;
12. Masih belum berkembangnya BUM Des;
13. Rendahnya kualitas pembinaan dari aparatur kecamatan (kurangnya SDM, sarana mobilitas, terbatasnya biaya operasional);

14. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
15. Tingginya potensi konflik di masyarakat;
16. Banyaknya pelanggaran terhadap Perda;
17. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yaitu **Menjadikan Banyumas yang maju, adil-makmur dan mandiri**. Dari visi RPJMD Kabupaten Banyumas tersebut dijabarkan ke dalam delapan misi atau yang dikenal dengan **Hasta Krida** yaitu :

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Banyumas sebagai pelopor kedaulatan pangan
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata, dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious diharapkan seluruh arah pembangunan di Kabupaten Banyumas berorientasi pada visi misi yang telah ditetapkan diatas yang akan dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah disertai dengan

indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 diuraikan sebagai berikut

Tabel 5.1
Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Misi/ Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Misi 1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat													
1	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	
		1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi dokumen perencanaan dengan penganggaran	%			87	90	92	95	100	100
		2	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	90	92	93	94	95	96	97	97
				Indeks Reformasi Birokrasi sub komponen penataan sistem manajemen SDM	indeks	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78
		3	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi pada sub komponen Penguatan Pengawasan	Indeks	6,49	-	7	7,2	7,5	7,8	8	8
				Nilai Persepsi Anti Korupsi	Indeks	3,38	-	3,7	4	4,2	4,5	4,7	4,7
		4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada sub komponen non penguatan pengawasan dan penataan sistem manajemen SDM	indeks	19,1	19,7	21,5	22,4	23,5	25	26	26
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%		5,5	9,1	14,5	20,0	27,27	36,36	36,4		
2	Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase SILPA	%	11,85	11	10,5	10,3	10,2	10,1	10	10
				Penetapan APBD	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu
			Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	5,79	6,06	6,46	6,86	7,26	7,66	8,06	8,06	
2	Meningkatnya	Presentase kontribusi PAD	%	19	18	18	19	19	20	21	21		

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Misi/ Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	kesempatan mengikuti pendidikan disemua jenjang pendidikan formal dan non formal	APK SMP/MTs/Paket B	Angka	103,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2 Meningkatkan kualitas anak didik, pendidik dan tenaga kependidikan disemua jenjang pendidikan formal dan non formal	Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A	Angka	100	100	100	100	100	100	100	100
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B	Angka	99,99	100	100	100	100	100	100	100
		Angka rata-rata nilai UASBN SD	Angka	78	78	79	80	81	82	83	83
		Angka rata-rata nilai UN SMP	Angka	75	76	77	78	79	80	81	81
	3 Meningkatkan kualitas sarpras pendidikan	Persentase satuan pendidikan SD/MI Kondisi baik	%	81,68	82,18	82,68	83,18	83,68	84,18	84,68	84,68
		Persentase satuan pendidikan SMP/MTs Kondisi baik	%	97,79	97,99	98,19	98,39	98,59	98,79	98,99	98,99
2	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka	73,33	73,43	73,53	73,63	73,73	73,83	73,93	73,93
	1 Menurunnya Angka Kematian dan Angka Kesakitan	1. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka	54,16	81,3	80,5	79	77,5	76	75	75
		2. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	Angka	8,43 per 1.000 KH	8,43	8,40	8,35	8,30	8,25	8,20	8,2
		3. Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	Angka	9,81	9,81	9,80	9,75	9,70	9,65	9,60	9,6
		4. Tingkat Kematian karena TBC per 100.000 penduduk	Angka	3	3	3	3	2	2	2	2
		5. Prevalensi HIV/AIDs dari Total Populasi	%	19,00	19,00	18,00	17,00	16,00	15,00	14,00	14,00
		6. Prevalensi Gizi Buruk	%	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		7. Prevalensi Balita Stunting	%	24,50	24,50	20,00	19,00	18,00	17,00	16,00	16,00
		8. Angka Kelangsungan Hidup Bayi	%	99,16	99,16	99,16	99,17	99,17	99,18	99,18	99,18
		9. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	%	5,84	5,84	5,60	5,40	5,20	5,00	4,80	4,80
	2 Meningkatkan akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Rasio Puskesmas, persatuan penduduk	Rasio	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
		Rasio Rumah sakit persatuan penduduk	Rasio	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12
		Persentase Puskesmas Terakreditasi per Kecamatan	%	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10000%

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Misi/ Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	pengembangan komoditas unggulan pertanian perikanan	Perikanan Budidaya									
		Produksi Perikanan Budidaya	Ton			10.300	10.450	10.600	10.750	10.900	10.900
		Produksi Perikanan Tangkap	Ton			847	886	900	914	935	935
		Produksi kelapa deres	Ton	54.730,50	55.277,81	55.830,58	56.388,89	56.952,78	57.522,31	58.097,53	58.097,53
		Produksi kelapa dalam	Ton	14.220,50	14.362,71	14.506,33	14.651,40	14.797,91	14.945,89	15.095,35	15.095,35
	3 Meningkatkan inovasi terhadap produk-produk tanaman pangan dan agrobisnis	Produksi Hasil Olahan Pertanian	Kg	10.870	13.020	15.320	17.920	20.970	22.890	24.350	24.350
		Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton	0	326,83	333,37	340,03	346,84	353,77	360,85	360,85
		Produksi Hasil Olahan Peternakan	ton	0	500	502,77	521,05	529,25	509,65	548,35	548,35
2 Peningkatan Perlindungan kepada petani		Persentase Kepemilikan Kartu Tani	%	70	80	84	87	91	95	100	100
	1 Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani	Persentase Gapoktan Aktif	%	1.346	1.359	1.373	1.373	1.387	1.387	1.401	1.401
		Cakupan bina kelompok petani	%	46,06	46,52	46,99	46,99	47,46	47,46	47,93	47,93
	2 Perlindungan kepada petani penderes	Ratio Safety Belt	%			20%	20%	20%	20%	20%	100%
3 Peningkatan peran sektor non pertanian sebagai pendukung peningkatan perekonomian daerah		Pertumbuhan PDRB sektor non pertanian									
	1 Meningkatkan pertumbuhan industri pengolahan	Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian		7,49%	7,99%	10,00%	10,20%	10,50%	10,70%	11,00%	11,00%
	2 Meningkatkan pertumbuhan perdagangan dan jasa	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan		7,4%*	-	7,41%	7,42%	7,43%	7,44%	7,45%	7,45%
Ratio Gula Kelapa Terekspor		ton	6.000	7.200	10.000	12.000	18.000	24.000	30.000	30.000	
Misi 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan											
1 Peningkatan kemandirian pangan		Skor Pola Pangan Harapan	%	90,10	90,50	90,80	91,00	91,20	91,40	91,60	91,60
	1 Meningkatkan Mutu dan keamanan pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	70,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00
		Skor PPH Konsumsi	%	90,10	90,50	90,80	91,00	91,20	91,40	91,60	91,60
	2 Meningkatkan	Penguatan Cadangan	%	70,00	70,70	71,41	72,12	72,84	73,57	74,31	74,31

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Misi/ Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	ruang serta pengembangan kawasan strategis	yang dikeluarkan Sesuai Tata Ruang									
3	Pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan melalui UMKM dan IKM berbasis potensi lokal	Pertumbuhan PDRB UMKM dan IKM	%								
		1 Meningkatkan kapasitas koperasi, UMKM, IKM dan kelembagaan ekonomi perdesaan	Persentase koperasi aktif	%	76	76	77	78	80	81	82
		Pertumbuhan UKM/IKM	%	0,34	1,05	1,75	2,49	3,27	4,08	4,92	4,92
	2 Meningkatkan pemanfaatan penelitian dan Pengembangan IPTEK Perguruan Tinggi dalam pengembangan bisnis UMKM	Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam pengembangan bisnis UMKM/Masyarakat	%	8 teknologi	10 teknologi	20	40	60	80	100	20 teknologi
	3 Meningkatkan penyediaan tenaga terampil (BLK, SMK) dalam perluasan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka		4,62	4,49	4,36	4,23	4,06	3,93	3,76	3,76
4 Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja	Persentase kasus ketenagakerjaan yang terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0,48	0	0,52	0,57	0,6	0,71	0,8	0,8	
Misi 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan											
1	Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Persentase infrastruktur wilayah kondisi baik	%	87,31	89,42	90,93	93,95	95,46	96,97	100	100
		1 Meningkatkan sarana dan prasarana	Persentase wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik sepanjang 570	%	71,03	56,49	61,49	66,49	71,49	76,49	81,49

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Misi/ Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	infrastruktur daerah bina marga, dan SDA, dan kominfo	km									
		Persentase peningkatan jalan hotmix	%	NA	0,0	20,0	40,0	60,0	80,0	100,0	100 % =570 km
		Persentase Infrastruktur SDA dalam kondisi baik	%	71,8	72,55	73,3	74,05	74,8	75,55	78,8	78,8
		Luas area sawah yang teraliri irigasi	%	76,27	79,4	82,53	85,66	88,79	91,92	95,05	95,05
	2 Meningkatkan Ketersediaan Sarpras Pemerintahan	ketersediaan sarpras pusat kantor pemerintahan terpadu	unit	0	0	0	0	0	1	1	1
		Persentase Aset Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	%	57,7	60,7	63,7	66,7	69,7	72,7	75,7	75,7
	3 Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni dengan mendukung Program 100.0.100 melalui Pelayanan air bersih, Penanganan kumuh dan pelayanan Sanitasi	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%		1,08	0,98	0,88	0,78	0,68	0,58	0,58
		Luas pemukiman kumuh	Ha		205	195	185	175	165	155	155
		Persentase rumah tangga berakses air minum	%	70,54	69,5	71,94	74,44	75,92	77,44	80,90	80,90
		Persentase perumahan dan Permukiman yang sehat dan tertata sesuai standar	%	7,98	9,09	9,21	9,41	9,61	9,81	10,01	10,01
		Persentase Rumah yang Sehat Sesuai Standar	%	75,37	75,81	75,24	75,46	75,69	75,92	76,14	76,14
		Persentase Rumah tinggal berakses sanitasi	%	75	80	83	86	89	92	95	95
	4 Meningkatkan sarana dan prasarana sektor perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	28	30	33	35	38	45	49	49
		Persentase ketersediaan sarana angkutan umum yang melayani daerah terjauh	%	92	92	92	92	92	93	93	93
		Persentase penurunan angka kecelakaan lalulintas angkutan umum	%	2,43	2,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	5 Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	%	88,16	88,6	89,60	90,60	91,60	92,60	93,60	93,60
	6 Meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi	Cakupan layanan telekomunikasi	%	87,31	89,42	90,93	93,95	95,46	96,97	100	100

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Misi/ Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	infrastruktur telekomunikasi											
2	Pewujudan pembangunan berwawasan lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	-	52,8	53,0	53,2	53,4	54,6	54,0	54	
	1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Timbulan sampah yang ditangani / Persentase sampah yang tertangani	%			56	58	60	62	64	64
			Indeks kualitas air	%	53	54	54,2	54,4	54,6	54,8	56	56
			Indeks kualitas udara	%	82	83	83,1	83,2	83,3	83,3	83,4	83,4
	2	Meningkatnya pengawasan pencemaran lingkungan hidup	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%			100	100	100	100	100	100
	3	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks tutupan lahan	%	-	-	62	62,2	62,3	62,4	62,5	62,5
Misi 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal,.												
1	Peningkatan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial	Persentase penduduk miskin	%	17,05	16,75	16,45	16,15	15,85	15,55	15,25	15,25	
	1	Meningkatnya percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan BUMDes serta partisipasi masyarakat desa dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata dan	Nilai Rata-rata Indeks Desa Membangun	rata-rata nilai	0,66	0,66	1,00	0,67	0,67	0,68	0,69	0,69
			Ratio pasar desa terevitalisasi	Rasio	10 pasar desa	20 pasar desa	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	15 % = 70 pasar desa

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Misi/ Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Industri kreatif										
	2 Meningkatkan pengembangan Industri Pariwisata yang terintegrasi dan penentuan Zona berbasis potensi sumber daya lokal	Persentase pertumbuhan Kunjungan wisata	%	2.111.861 pengunjung	1.372.252 pengunjung	18,09	37,08	56,98	77,82	100	100 % = 2.744.504 pengunjung
		Pengembangan desa wisata	%	35,71	42,86	57,14	64,29	78,57	85,71	100,00	100,00
	3 Meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan perdesaan berbasis sumber daya lokal yang kreatif dan inovatif	Persentase kemandirian Fakir Miskin (FM) / Persentase Penduduk miskin yang mendapat program perlindungan sosial	%	0,02	0,01	1,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
		Pertumbuhan pembangunan kawasan Perdesaan (PKP)	PKP	0	0	0	0	2	2	2	6 PKP
		Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	%	0,67	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,69
2	Pewujudan keadilan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat	Indeks Gini	Indeks	0,310	0,309	0,308	0,307	0,306	0,305	0,304	0,30
		Indeks Williamson	Indeks	0,3496	0,3456	0,3416	0,3376	0,3336	0,3296	0,3256	0,3256
	1 Meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh lapisan masyarakat	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) potensial yg mandiri	%	0,38	0,61	-	2,49	3,06	3,49	3,83	4,47
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) non potensial yg terjamin	%	2,16	2,41	-	5,48	47,91	49,00	50,10	51,19
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yg terlindungi	%	8,94	5,22	-	8,83	12,71	12,71	13,26	13,81
	2 Meningkatkan penanganan bencana	Indek Resiko Bencana Rasio pengurangan resiko bencana	Indeks	29	29,09	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	55,00
		pelayanan informasi rawan bencana	%	53	53	55	58	60	63	65	65
	3 Meningkatkan kualitas kehidupan Perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	NA	87,25	87,27	87,29	87,31	87,33	87,35	87,35
		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	NA	67,40	67,45	67,50	67,55	67,57	67,60	67,60
		Presentase capaian indikator	%	NA	60,00	70,00	73,00	75,00	77,00	78,00	80,00

Misi / Tujuan	Sasaran dalam kehidupan bermasyarakat	Indikator Misi/ Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
		tertangani											
2	Peningkatan pelestarian seni dan budaya menuju Gerakan Renaissance Jawa	1	Meningkatnya Pelestarian Seni Budaya daerah	Persentase pelestarian situs dan seni budaya Banyumas yang hampir punah	%			15,38	30,77	53,85	76,92	100,00	100,00
		2	Meningkatnya kualitas bangunan bersejarah dan cagar budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	0	8,47	11,86	18,64	25,42	33,90	42,37	42,37
3	Mengembangkan potensi pemuda dan olah raga			Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	%			18	37	57	80	100	100
		1	Meningkatnya generasi muda bertakwa ,	Persentase Prestasi Pemuda di tingkat Provinsi dan Nasional	%			20	40	60	80	100	100
		2	Meningkatnya prestasi olah raga	Persentase peningkatan perolehan medali tingkat provinsi dan nasional	%			16,00	34,00	54,00	80,00	100,00	100,00
4	Peningkatan masyarakat literasi			Persentase budaya baca masyarakat	%	2,80	2,86	2,87	2,88	2,89	2,91	2,93	2,93
		1	Meningkatnya akses literasi masyarakat	Rasio Perpustakaan per satuan penduduk	Rasio		0,522	0,524	0,527	0,529	0,532	0,534	0,534
				Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan	pengunjung	438	441	443	445	447	449	451	451

Dari misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang tersebut diatas dapat dirumuskan tujuan dan sasaran Rencana Strategis SKPD Kecamatan Tambak sebagai berikut :

- 1) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik
- 2) Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis TIK

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Tambak dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Tambak adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah
- 2) Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Sipil Negara
- 3) Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
- 4) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 5) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
- 6) Meningkatnya kapasitas keuangan daerah
- 7) Meningkatnya kualitas pelayanan Perijinan
- 8) Meningkatnya kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan
- 9) Meningkatnya pelayanan bidang informasi dan komunikasi

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tambak beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD Kecamatan Tambak

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Indikator Sasaran Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis TIK	Meningkatnya kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Kecamatan Tambak	Prosentase	80	80	82	85	85

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Indikator Sasaran Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
		Jumlah pemohon yang terlayani	prosentase	95	95	95	95	95
Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah	Presentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Angka	85	85	85	85	85
		Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa	Angka	85	85	90	90	90

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan SKPD

5.1.1. Strategi

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkankan pelayanan prima melalui pemenuhan, penerapan SOP, SPP dan standar ISO.
2. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Ancaman dalam Ketetraman, Ketertiban dan Kebencanaan
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Memberdayakan dan Membina Kader Posyandu, SKD, LKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Desa
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R dan meningkatkan kesejahteraan petugas pengangkut sampah.
7. Melakukan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes
8. Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan.
9. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyakit masyarakat.

5.1.2. Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat
- 2) Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan Desa
- 3) Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan Desa
- 4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan Desa dalam Perencanaan Pembangunan, dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang
- 5) Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.
- 6) Pelayanan pengangkutan sampah, dan Fasilitasi kebersihan lingkungan dengan mengadakan even- even lintas sektoral dalam menjaga lingkungan hidup
- 7) Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes
- 8) Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak
- 9) Peningkatan peran serta masyarakat pemberantasan penyakit masyarakat.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Matriks Penjabaran Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Renstra Kecamatan Karangtengah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Pemenuhan kekurangan dan peningkatan kompetensi pegawai di Kecamatan	Terpenuhinya jumlah pegawai yang memadai sesuai dengan kebutuhan/beban kerja	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai melalui peningkatan pendidikan formal dan non formal, pengajuan pemenuhan pegawai ke BKD berdasarkan analisis kebutuhan beban kerja.	Peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai dengan fokus pada peningkatan kapasitas pegawai dengan pendidikan, pelatihan, bimtek baik diselenggarakan oleh badan diklat maupun lembaga lainnya, serta pengajuan pegawai P3K kepada BKD
Peningkatan motivasi dan kesejahteraan pegawai	Terciptanya etos/semangat pegawai yang tinggi dalam bekerja		
Meningkatkan kualitas bangunan gedung dan pemenuhan kebutuhan ruang kerja	Terwujudnya kualitas bangunan gedung yang representatif	Menyediakan gedung yang representatif melalui penetapan status lahan, pembangunan gedung baru, rehabilitasi gedung dan penataan serta penambahan ruang kerja.	Penyediaan gedung yang representatif fokus pada rehabilitasi gedung, penataan ruang dan penambahan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.
	Terpenuhinya kebutuhan ruang kerja dan ruang pelayanan publik		
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dan operasional kantor.	Terpenuhinya kebutuhan peralatan penunjang pelayanan dan operasional kantor sesuai dengan kebutuhan.	Memenuhi kebutuhan peralatan kerja kantor melalui pengadaan peralatan penunjang secara periodik sesuai dengan hasil identifikasi rencana kebutuhan.	Pemenuhan kebutuhan sarana penunjang kerja yang diprioritaskan pada sarana pelayanan dan peningkatan kualitas jaringan internet dalam rangka memperlancar kinerja pegawai.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan efektifitas, efisiensi dan produktifitas kerja dan tertatanya arsip serta data kantor	Tersedianya sistem mekanisme dan prosedur kerja Tertatanya arsip dan data penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Meningkatkan kecepatan dan kualitas kerja melalui penyusunan prosedur kerja dan penataan seluruh data dan arsip kerja.	Percepatan dan peningkatan kerja dengan menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur yang difokuskan pada aspek pelayanan di Kecamatan
Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Peningkatan kapasitas SDM aparatur desa melalui pendidikan dan pelatihan serta pembinaan	Peningkatan SDM aparatur desa difokuskan pada perencanaan dan pelaporan pertanggungjawaban
Meningkatkan peran kelembagaan desa dalam berbagai proses tahapan pembangunan di desa	Meningkatnya kualitas pengelolaan kelembagaan di tingkat desa	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa melalui faslitasi pelatihan, bimtek, pendampingan dan pembinaan secara periodik.	Peningkatan kapasitas aparatur desa ditekankan pada kemampuan penyusunan perencanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan.
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Meningkatkan peran kelembagaan dalam proses pembangunan melalui pembinaan secara rutin pada kelembagaan yang ada ditingkat desa.	Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan di tingkat desa diprioritaskan pada pengurus kelembagaan BPD dan krang taruna.
Meningkatkan kapasitas SDM pada seluruh pelaksana pembangunan di tingkat desa	Meningkatnya ketrampilan pelaku pembangunan di tingkat desa (TPK)	Meningkatkan ketrampilan TPK desa melalui pelatihan, bimbingan teknis, workshop, pembinaan secara berkala	Peningkatan kemampuan TPK desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yang ditekankan pada desa-desa dengan kualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			pelaksanaan pembangunannya rendah berdasarkan hasil monev
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa		
Meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah desa dalam pemahaman berbagai peraturan yang berkenaan dengan penyelenggaraan desa	Adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan		
	ketercukupan SDM, sarana mobilitas dan biaya operasional		
Meningkatkan kapasitas SDM pada seluruh pelaksana pembangunan di tingkat desa	Meningkatnya ketrampilan pelaku pembangunan di tingkat desa (TPK)	Meningkatkan ketrampilan TPK desa melalui pelatihan, bimbingan teknis, workshop, pembinaan secara berkala	Peningkatan kemampuan TPK desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yang ditekankan pada desa-desa dengan kualitas pelaksanaan pembangunannya rendah berdasarkan hasil monev
Meningkatkan kesadaran pelaku UMKM untuk mendaftarkan izin usahanya	Meningkatnya jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi perijinan di kecamatan	Meningkatkan kesadaran pelaku UMKM melalui penguatan koordinasi dan sosialisasi serta perluasan informasi	Mendorong para pelaku UMKM untuk mendaftarkan izin usahanya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		penguatan modal.	
Meningkatkan sektor-sektor unggulan desa yang tergabung dalam BUMDes	Terwujudnya kepemilikan BUMDes pada seluruh desa	Pengembangan BUMDes melalui identifikasi pada desa-desa yang memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi sektor usaha desa.	Mewujudkan satu desa satu BUMDes
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	Menurunnya kasus-kasus keamanan dan ketertiban	Meningkatkan keamanan dan ketertiban melalui patroli rutin, koordinasi dan pembinaan terhadap linmas ditingkat desa	Peningkatan keamanan dan ketertiban yang difokuskan pada wilayah-wilayah vital dimasyarakat.
Meningkatkan kewaspadaan masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh isu-isu yang berdampak pada konflik dimasyarakat	Menurunnya konflik pada masyarakat	Menurunkan kasus konflik dimasyarakat melalui sosialisasi dan pendekatan persuasif pada pihak-pihak yang memiliki potensi wilayah konflik.	Meredam terjadinya konflik yang ditekankan pada wilayah yang termasuk memiliki tingkat kerawanan terjadinya konflik.
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah yang diterapkan	Menurunnya kasus pelanggaran perda	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemberlakuan perda melalui sosialisasi terhadap jenis-jenis perda yang diberlakukan ditengah-tengah masyarakat	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pemberlakuan perda yang dititikberatkan pada perda-perda lingkungan dan ijin keramaian.
Menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya kesadaran nilai-nilai kebangsaan pada masyarakat		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelaksanaan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya sinkronisasi data kesra dalam pelaksanaan program dan kegiatan	Sinkronisasi data dilakukan melalui koordinasi pada data kesra ditingkat desa dan dengan dinas terkait ditingkat kabupaten	Verifikasi data difokuskan pada setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasyarakat

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATATIF

Peran strategis Kecamatan di Kabupaten Banyumas menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut

menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan TAMBAK pada periode 2018-2023. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reuiu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reuiu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin ban-yak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan TAMBAK Kabupaten Banyumas.

Rencana program dan kegiatan Renstra Kecamatan untuk periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

5.1. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran, dengan kegiatan:

1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah ;
2. Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah;
3. Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah;
4. Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah;
5. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah;
6. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah;
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah;
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah;
9. Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah;

5.2. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan, dengan kegiatan:

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan;
2. Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa / Kelurahan
3. Fasilitasi Intensifikasi PBB;
4. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penganggulangan Kemiskinan Kecamatan;
5. Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan;
6. Pengadaan Tanah untuk Kecamatan;
7. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes ;

TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN KECAMATAN TAMBAK

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit kerja penanggung jawab	Lokasi
											2018		2019		2020		2021		2022				
											K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)			
1	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan Yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan di kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan					Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan perkantoran di Kecamatan Tambak	12 bulan				755.800		640.200		704.220		774.640	852.106,2	Kec. Tambak	Kec. Tambak
								Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan		35.050		80.000		80.000		80.000		90.000	95.000	Kec. Tambak	Kec. Tambak
								Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan		88.000		100.000		120.000		130.000		145.840	164.106,2	Kec. Tambak	Kec. Tambak
								Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah	Tersedianya tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan	12 bulan		85.000		105.000		147.000		159.600		163.800	168.000	Kec. Tambak	Kec. Tambak
								Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	Terlaksananya rapat rapat koordinasi, konsultasi dan perjalanan daerah	12 bulan		75.000		110.000		130.000		135.000		140.000	155.000	Kec. Tambak	Kec. Tambak
								Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan	12 bulan		57.400		253.000		58.200		70.000		90.000	100.000	Kec. Tambak	Kec. Tambak

	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Prosentasi kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif					Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penganggulangan Kemiskinan Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan	12 bulan		38.050		100.000		107.000		117.000		125.000	135.000	Kec. Tambak	Kec. Tambak
								Peningkatan Kualitas Penanganan Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan	Terselenggaranya peningkatan kualitas penanganan ketertarikan dan ketertiban kecamatan	12 bulan		80.000		29.260		30.000		37.000		42.000	47.000	Kec. Tambak	Kec. Tambak
								Pengadaan Tanah untuk Kecamatan	Terlaksananya pengadaan tanah untuk kecamatan	12 bulan				1.500.000		-		-		-	-	Kec. Tambak	Kec. Tambak
								Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes	Terselenggaranya fasilitasi pembinaan dan pengawasan APBDes	12 bulan				15.000		20.000		27.000		33.000	40.000	Kec. Tambak	Kec. Tambak

BAB VII
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas menetapkan indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP tahunan.

Indikator Kinerja Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Tambak untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas yaitu :

1. Prosentase layanan kecamatan yang diselesaikan tepat waktu
2. Prosentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Tambak

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat									
1.	Prosentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Prosentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	%	70	80	80	80	90	90	90	90

BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Tambak sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka rencana strategis Kecamatan Tambak merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan Pelayanan, administrasi Pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan Kecamatan Tambak.

Tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023, dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh ASN Kecamatan serta masyarakat di Kecamatan Tambak. Rencana strategis Kecamatan Tambak akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh ASN dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Tambak Tahun 2018-2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Tambak.

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN